

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia mempunyai kepentingan pribadi. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.¹ Kepentingan itu sudah ada sejak manusia dilahirkan. Semakin bertambah dewasa seseorang, semakin bertambah pula kepentingannya.

Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai macam tantangan terhadap kepentingannya, sehingga seringkali menyebabkan kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai. Oleh karenanya, manusia membutuhkan bantuan manusia lain agar kepentingan-kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancamnya. Seorang manusia akan lebih kuat menghadapi ancaman-ancaman terhadap kepentingannya apabila ia hidup dalam masyarakat², yaitu salah satu kehidupan bersama yang anggota-anggotanya mengadakan pola tingkah laku yang maknanya dimengerti oleh sesama anggota masyarakat tersebut.

Di dalam masyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Kehidupan bersama itu menyebabkan adanya interaksi satu sama lain. Bukan tidak mungkin interaksi tersebut dapat juga menimbulkan pertentangan atau konflik dalam masyarakat itu sendiri. Konflik itu terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengejar kepentingannya, seseorang dirugikan oleh orang lain.

Gangguan kepentingan atau konflik antar anggota masyarakat haruslah dicegah atau tidak dibiarkan berlangsung terus karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Manusia akan selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan seimbang, karena keadaan tatanan masyarakat yang

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, edisi ke-4, (Yogyakarta: Liberty, 1995), hal. 1.

² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, cet. 8, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), hal. 146. Koentjaraningrat mengatakan bahwa definisi masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang berikat oleh suatu rasa identitas bersama

seimbang menciptakan suasana tertib, damai dan aman, yang merupakan jaminan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, masyarakat selalu berusaha agar keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu dapat dipulihkan ke keadaan yang harmonis. (*restitutio in integrum*).³

Untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan suatu perangkat peraturan yang dapat menjadi acuan berperilaku dalam bermasyarakat yaitu hukum. Hukum yang dimaksud meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap penyimpangan terhadapnya.⁴ Bentuk-bentuk aturan normatif seperti itu bisa merupakan kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara ataupun peraturan yang sengaja dibuat menurut prosedur-prosedur yang ditentukan dalam sistem organisasi kekuasaan dalam masyarakat yang bersangkutan.⁵ Makin maju dan kompleks kehidupan suatu masyarakat, makin berkembang pula tuntutan keteraturan dalam pola-pola perilaku dalam kehidupan masyarakat.

Sehubungan dengan adanya tuntutan keteraturan dalam masyarakat maka apabila timbul sengketa, biasanya orang yang merasa dirugikan membutuhkan penyelesaian baik sendiri atau melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Keberadaan pengadilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara anggota masyarakat.⁶ Sengketa yang terjadi, beraneka ragam. Ada yang berkenaan dengan pengingkaran atau pemecahan perjanjian (*breach of contract*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sengketa hak milik (*property right*), perceraian, pailit, penyalahgunaan wewenang

³ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 3.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 3.

⁵ *Ibid.*

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 179.

oleh penguasa yang merugikan pihak tertentu, dan sebagainya.⁷ Sengketa tersebut harus diajukan kepada pengadilan.⁸

Suatu sengketa yang telah diputus oleh pengadilan, belumlah sempurna apabila belum dilaksanakan. Karena sebenarnya tujuan para pihak mengajukan suatu gugatan ke pengadilan adalah agar perkara itu dapat ditentukan hukumnya melalui putusan pengadilan, yang kemudian putusan itu dapat dilaksanakan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan.

Eksekusi berasal dari kata *executie* artinya melaksanakan putusan hakim (*ten uitvoerlegging van vonnissen*).⁹ Eksekusi di bidang perdata adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan bantuan kekuatan umum. Dalam pengertian yang lain, eksekusi di bidang perdata berarti melaksanakan putusan dalam perkara perdata secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pihak tereksekusi tidak bersedia melaksanakan secara sukarela.¹⁰ Dalam pengertian tersebut, pada prinsipnya eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak tergugat untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam putusan hakim. Eksekusi terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) merupakan proses terakhir dari proses perkara perdata maupun pidana di pengadilan.

Eksekusi, terutama dalam perkara perdata merupakan proses yang cukup melelahkan pihak-pihak berperkara karena akan menyita waktu, energi, biaya, tenaga juga pikiran. Dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi seringkali menemui banyak kendala. Hal itu terutama disebabkan oleh pihak yang kalah yang umumnya sulit menerima keputusan pengadilan dan cenderung menolak putusan pengadilan.

⁷ *Ibid.*

⁸ Hal ini sesuai dengan salah satu asas dari hukum acara perdata yaitu bahwa Hakim bersifat menunggu yaitu bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan (*nemo iudex sine actore*).

⁹ Wildan Suyuthi, *Sita Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2004), hal.60

¹⁰ *Ibid.*

Seperti yang telah disebutkan maka suatu putusan baru dapat dimintakan eksekusi apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan pihak yang kalah tidak mau untuk melaksanakan amar putusan secara sukarela. Amar putusan yang dapat dimintakan eksekusi adalah hanya putusan yang amarnya menghukum (*condemnatoir*), sementara amar putusan *declaratoir* dan *konstitutif* tidak dapat dimintakan eksekusi. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat langsung dijalankan. Akan tetapi, dalam beberapa kasus adakalanya terjadi kendala yang menyebabkan putusan tersebut tidak dapat dieksekusi. Salah satu kendala yang menyebabkan suatu eksekusi tidak dapat dilaksanakan adalah penundaan eksekusi.

Kasus mengenai penundaan eksekusi putusan perdata yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sengketa antara PT Bumijawa Sentosa (BS) dengan PT Mitra Bangun Griya (MBG). Objek sengketa dalam kasus ini adalah perihal kepemilikan gedung ASPAC Kuningan. Kasus tersebut telah sampai ke tahap kasasi, dan dimenangkan oleh PT Bumijawa Sentosa.¹¹ Oleh karenanya dapat dilakukan eksekusi terhadap objek yang disengketakan.

Permasalahan timbul ketika PT Bumijawa Sentosa sebagai pihak yang menang bermaksud untuk mengeksekusi gedung ASPAC tersebut. Pada tanggal 25 Januari 2008, PN Jaksel mengeluarkan penetapan eksekusi. Namun, tanggal 11 Februari 2008, Harifin Tumpa ketika itu menjabat sebagai Ketua Muda Bidang Perdata Mahkamah Agung mengirimkan surat yang ditujukan ke Ketua PT DKI dengan tembusan ke Ketua PN Jaksel. Inti surat tersebut menyatakan seyogyanya Ketua PN Jaksel tidak melakukan eksekusi.¹² Hingga sekarang, proses eksekusi tersebut masih tertunda. Hal tersebut jelas sangat merugikan pihak penggugat karena terjadi ketidakpastian hukum.

¹¹ Lihat Lampiran Putusan Kasasi Mahkamah Agung

¹² Lihat Lampiran Surat Tuada

1.2 Pokok Permasalahan

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka timbul beberapa permasalahan yaitu :

1. Hal-hal apa saja yang dapat dijadikan alasan penundaan pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata ?
2. Bagaimanakah pengaturan penundaan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilihat dari Hukum Acara Perdata Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian khusus dari penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui alasan apa saja yang dapat digunakan untuk menunda pelaksanaan eksekusi yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan penundaan eksekusi dilihat dari Hukum Acara Perdata Indonesia.

1.4 Kerangka Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini, pembahasan mengenai permasalahannya akan dibatasi dengan memberikan pengertian atas istilah yang terkait. Pembatasan tersebut diharapkan akan dapat membantu dalam menjawab pokok permasalahan dalam usulan penelitian ini.

1. Eksekusi putusan perdata adalah melaksanakan putusan dalam perkara perdata secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pihak tereksekusi tidak bersedia melaksanakan secara sukarela.¹³
2. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah¹⁴
 - a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan banding atau kasasi karena telah diterima oleh kedua belah pihak
 - b. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung
 - c. Putusan pengadilan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung atau putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung

¹³ Wildan Suyuthi, *op. cit.*, hal.60

¹⁴ *Ibid.*, hal. 61.

- d. Putusan *verstek* dari pengadilan tingkat pertama yang tidak *diverzet*
 - e. Putusan hasil perdamaian dari semua pihak yang berperkara
3. Yang dimaksud dengan *derdenverzet* adalah upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh pihak ketiga melawan putusan hakim yang merugikan.¹⁵
 4. Yang dimaksud dengan putusan *declaratoir* adalah putusan yang bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Contohnya adalah putusan yang menetapkan bahwa A adalah ahli waris dari B.¹⁶
 5. Yang dimaksud dengan putusan *konstitutif* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Contohnya adalah putusan perceraian.
 6. Yang dimaksud dengan putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum. Contohnya adalah pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan untuk membayar utang.¹⁷

1.5 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif yuridis dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penulisan yang akan dibahas yaitu penundaan eksekusi. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi dokumen dengan cara analisa isi (*content analysis*), yaitu teknik untuk menganalisa tulisan dan dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam suatu tulisan atau dokumen.¹⁸

¹⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, cet.10, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal 142.

¹⁶ *Ibid.*, hal 109.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 29-30.

Studi kepustakaan tersebut dilakukan terhadap data sekunder¹⁹ yang berupa dokumen yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun media massa, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer²⁰

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan yang mengikat.²¹ Pengertian dari kekuatan yang mengikat di sini yaitu mengikat setiap subjek hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Burgerlijke Wetboek voor Indonesie* (BW) atau biasa disebut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), HIR (*Herziene Indoenesie Reglement*) atau diterjemahkan sebagai Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bahan hukum sekunder²²

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penulisan ini, yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer.²³ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu buku-buku, skripsi, artikel ilmiah, dan tulisan dari internet.

3. Bahan hukum tersier²⁴

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁵ Bahan hukum tertier yang dipakai dalam penulisan penelitian ini

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 52.

²² *Op. Cit.*, hal. 31.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

adalah kamus hukum, yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

Keseluruhan data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan data kualitatif. Hasil pengolahan data diuraikan secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dibahas menjadi suatu laporan yang bersifat deskriptif analisis.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab 1 Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai dasar filosofis mengapa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penundaan eksekusi putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Di dalam bab ini akan dijabarkan pula mengenai latar belakang serta kronologis kasus yang diangkat untuk dibahas. Akan dikemukakan pula mengenai pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini. Bab ini juga disertai dengan kerangka operasional yang dipakai untuk membatasi pengertian istilah yang akan digunakan. Penulis juga menjabarkan tujuan penelitian serta metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penulisan skripsi ini.

Bab 2 Gambaran Umum Mengenai Eksekusi

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai hukum acara perdata secara umum. Hal itu dimaksudkan sebagai pengantar kepada pokok permasalahan yaitu penundaan eksekusi. Di dalamnya akan dibahas pula mengenai sumber-sumber serta asas-asas eksekusi dalam hukum acara perdata. Kemudian penulis juga akan menjelaskan mengenai jenis-jenis putusan dan putusan apa saja yang dapat dimintakan eksekusi. Bab ini juga tentunya akan membahas mengenai jenis-jenis eksekusi dan bagaimana proses atau tata cara dalam melakukan eksekusi.

Bab 3 Penundaan Eksekusi

Setelah pada bab sebelumnya kita membahas mengenai eksekusi. Maka dalam bab ini kita akan membahas mengenai penundaan eksekusi. Dalam bab ini,

penulis akan mencoba menjelaskan apa itu penundaan eksekusi, bagaimanakah bentuk dari penundaan eksekusi, serta dasar-dasar hukum apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan penundaan eksekusi. Eksekusi merupakan upaya pelaksanaan hak dari pihak yang menang oleh karenanya maka penulis juga akan membahas apakah dalam hukum Indonesia ada dasar hukum yang dapat digunakan sebagai upaya hukum terhadap penundaan eksekusi tersebut.

Bab 4 Analisa Hukum Terhadap Kasus

Dalam bab ini penulis akan menceritakan kronologis kasus secara lengkap. Dalam bab ini, maka akan dilakukan perbandingan mengenai teori-teori hukum yang ada dengan praktek yang terdapat dalam kasus tersebut. Di dalam Bab IV ini akan dilakukan pembahasan secara mendalam mengenai penundaan eksekusi. Kemudian akan dikaji lebih dalam apakah penundaan eksekusi yang terjadi telah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak.

Bab 5 Penutup

Dalam bab penutup ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari seluruh pembahasan mengenai penundaan eksekusi yang telah dipaparkan dalam skripsi ini. Serta apabila ada, akan dikemukakan saran-saran yang diharapkan menjadi masukan dalam perbaikan sistem hukum Indonesia.